



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Negara KM. 8 tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460

Website : limapuluhkotakab.sicantik.layanan.go.id Email : dpmptspkab.50kota@gmail.com

Nomor : 135/PPK/DPMPTSP-LK/XII/2020 Tanjung Pati, 23 Desember 2020
Lampiran : -
Perihal : *Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional* Sdr/i Kepada Yth.
di - Khazanatul Israr

T E M P A T

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta memperhatikan rekomendasi dan pertimbangan teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 420/2767/2/DPK-LK/XI-2020 tanggal 30 November 2020, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan **Persetujuan Pemenuhan Komitmen atas Izin Operasional** kepada :

Nama Perusahaan	:	TK TAHFIDZ CENDIKIA QUR'ANI
Nama Induk Berusaha (NIB)	:	0207010151146
Penanggungjawab	:	Khazanatul Israr
Alamat	:	Alamat Jorong Tambun Ijuk Nagari Koto Tangah Batu Ampa Kecamatan Akbiluru
Lokasi Usaha	:	Alamat Jorong Tambun Ijuk Nagari Koto Tangah Batu Ampa Kecamatan Akbiluru
Kode KBLI	:	85132
Uraian KBLI	:	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung Jawab penuh dalam penyelenggaraan kegiatan/usahanya;
2. Surat persetujuan ini dicabut bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. LIMA PULUH KOTA

AMBARDI, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP : 19631216 1999003 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Arsip.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan CENDIKIA QURAN ITAMBUN IJUK
Nomor Induk Berusaha	:	0207010151146
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Jorong Tambun Ijuk, Kel. Koto Tangah Batu Ampa, Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota, Prov. Sumatera Barat
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	:	Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Projek Pertama : 14 November 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI
KOMITMEN/EFEKTIF

Nama Perusahaan : Yayasan CENDIKIA QURANI TAMBUN IJUK
Nomor Induk Berusaha : 0207010151146

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Bupati Kab. Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat	KBLI: 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL Nomor Proyek: 202011-1421-2454-1715-279	Jorong Tambun Ijuk Kel. Koto Tangah Batu Ampa Kec. Akabiluru Kab/Kota. Kab. Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat
Nama Usaha :-			

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 14 November 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN LOKASI USAHA/BIDANG USAHA YANG TELAH MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usaha atas nama dengan NIB 0207010151146 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

1. a.Lokasi Proyek

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Alamat | : | Jorong Tambun Ijuk |
| 2. Provinsi | : | Sumatera Barat |
| 3. Kabupaten/Kota | : | Kab. Lima Puluh Kota |
| 4. Kecamatan | : | Akabiluru |
| 5. Kelurahan | : | Koto Tangah Batu Ampa |
| b.Kode/Nama KBLI | : | 85132/PENDIDIKAN TAMAN
KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL
ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL |
| c.Kapasitas Produksi | : | 1. Pendidikan, 45.00, Kursi |

d.Jumlah Tenaga Kerja

: Laki-laki: 0 orang Perempuan: 3 orang

e.NPWP Cabang

: -

f.Status Izin Usaha

: Telah memenuhi komitmen dan
berlaku efektif

g.Tanggal Persetujuan

: 23 Desember 2020

h.Nomor Proyek

: 202011-1421-2454-1715-279



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Yayasan CENDIKIA QURANI TAMBUN IJUK
Nomor Induk Berusaha : 0207010151146
Alamat Perusahaan : Jorong Tambun Ijuk

Lokasi Usaha
a. Alamat : Jorong Tambun Ijuk
b. Desa/Kelurahan : Koto Tangah Batu Ampa
c. Kecamatan : Akabiluru
d. Kabupaten/Kota : Kab. Lima Puluh Kota
e. Provinsi : Sumatera Barat

Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Lima Puluh terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 23 Desember 2020

Oleh : Bupati Kab. Lima Puluh



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.